



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Paal IV Lingkungan IV (dirumah Kel. Lato-Adilang) Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Desa Mongkoinit Induk Dusun III (rumah kel. Yul Paputungan - Olo Mokoginta) Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 09 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057 / 06 / V / 2017 tertanggal 05 Mei 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selayaknya satu keluarga karena Tergugat bekerja di luar kota namun saling mengunjungi diantara keduanya selama sebulan sekali hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seoranganak yang bernama **anak I (Laki-laki) umur 2 Tahun**; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa memang sedari awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat bahkan perbuatan tersebut dilakukan di depan Orang Tua Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering mengkonsumsi minuman alcohol hingga pulang dalam keadaan mabuk bahkan sering merusak barang-barang perabotan rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Januari 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, sehingga telah terjadi pisah rumah dan ranjang diantara keduanya sekitar 6 (enam) bulan lamanya serta tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/06/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 5 Mei 2017, fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersbut selanjutnya diberi tanda P.1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai istri Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dava Paputungan, umur 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sedari awal atau tak lama setelah menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan sering membuat keributan jika sudah mabuk;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri Tergugat memukul Penggugat di hadapan saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat jika sedang marah bertengkar dengan Penggugat kerap melontarkan kata makian dan merendahkan Penggugat dengan cara menghinanya;
- Bahwa Tergugat juga jika mabuk pernah merusak rumah dengan cara merusak pintu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setiap saat bertengkar dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa akibat pertengkaran terus menerus pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sampai sekarang sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai istri Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dava Paputungan, umur 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui pertengkaran mereka karena rumah saksi dekat dengan tempat kediaman mereka dan jika bertengkar suara pertengkarannya terdengar sampai ke rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan sering membuat keributan jika sudah mabuk;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mendengar bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat bekas pukulan Tergugat di tubuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat jika sedang marah bertengkar dengan Penggugat kerap melontarkan kata makian dan merendahkan Penggugat dengan cara menghina;
- Bahwa Tergugat juga jika mabuk pernah merusak rumah dengan cara merusak pintu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setiap saat bertengkar dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa akibat pertengkaran terus menerus pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sampai sekarang sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak berumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan sering memaki dan menghina Penggugat. Bahwa selain itu Tergugat juga sering mabuk mabukan dan merusak barang-barang di rumah hingga akhirnya pada bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2017, relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Masyrifah Abasi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Masyrifah Abasi, S.Ag.

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Dra. Vahria

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)